



**PENETAPAN**

Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Magetan, 18 Januari 1979, NIK. 3520051801790001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 22 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Mgt tanggal 12 April 2022, telah mengajukan permohonan perceraian dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 30 Juni 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Juni 2000;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 393 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon di RT.XX RW. XX Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXKabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXXXX, Magetan, 25 Desember 2000;
  - b. XXXXXXX, Magetan, 01 September 2009 yang sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui selingkuh dan telah menikah (siri) dengan pria idaman lain Nardi yang berasal dari Ponorogo;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2018 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 393 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Hepi Cahayadi bin Nasdi alias Kasdi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan ternyata Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon sekarang secara jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 393 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon sekarang secara jelas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0393/Pdt.G/2022/PA.Mgt dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 345000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1443** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum** dan **Syahrullah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 393 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Rahayu Wilujeng, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum**

Hakim Anggota,

TTD

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sri Rahayu Wilujeng, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 393 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)